BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tanpa kita sadari, sejak keberadaan kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai yang dianggap dapat menjadikan orang berperilaku baik dan benar merupakan sebuah kebutuhan. Keberadaan masyarakat dalam peradaban tersebut menjadi sebuah indikator adanya nilai-nilai dalam kehidupan, karena tanpa adanya nila-nilai yang bisa mempertahankan kebersamaan, orang akan berperilaku seenaknya dan merugikan orang lain sehingga akan mengakhiri keberadaan masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai tersebut tertuang dalam norma yang berlaku dalam masyarakat.

Di Indonesia pengabaian beretika dalam bisnis sudah banyak terjadi khususnya oleh para pengusaha-pengusaha tinggi (konglomerat). Para pengusaha dan ekonom yang kental kapitalisnya, mempertanyakan apakah ilmu etika dalam bisnis harus dimiliki oleh seorang pengusaha? Munculnya penolakan terhadap etika bisnis oleh pengusaha, dilatar belakangi oleh sebuah paradigma klasik, bahwa ilmu etika bisnis harus bebas nilai *(value).* Para pengusaha memandang etika bisnis hanyalah mempersempit ruang gerak keuntungan ekonomis. Padahal dalam prinsipnya keuntungan ekonomis bukan bagian dari prinsip bisnis. Dengan memperhatikan etika bisnis yang baik akan memperoleh keuntungan

ekonomis yang besar pula, sebab akan terciptanya kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Hal ini juga dapat membantu perusahaan mendapatkan citra yang baik dari masyarakat.

Perilaku etis dalam kegiatan berbisnis adalah sesuatu yang penting demi kelangsungan hidup bisnis itu sendiri. Bisnis yang tidak etis akan merugikan bisnis itu sendiri terutama jika dilihat dari perspektif jangka panjang. Bisnis yang baik bukan saja bisnis yang menguntungkan, tetapi bisnis yang baik adalah selain bisnis tersebut menguntungkan juga bisnis yang baik secara moral. Pada tahun 1985 di Indonesia terjadi kasus menggemparkan dengan berita dalam media masa Internasional tentang dibajaknya kaset rekaman yang memuat lagu-lagu artis kondang dan dibuat untuk tujuan amal. Pada saat itu perbuatan tersebut menurut hukum yang berlaku di Indonesia masih dimungkinkan, tetapi dari segi etika tentu tidak dibenarkan karena dua alasan, pertama dengan pembajakan kaset ini, berarti melanggar hak milik orang lain dan kedua pembajakan lebih jelek lagi karena kaset itu berkaitan dengan maksud amal. Dapat dimengerti bila reaksi di luar negeri terhadap pembajak Indonesia itu sangat tajam dan emosional.

Tanpa disadari, kasus pelanggaran etika bisnis merupakan hal yang biasa dan wajar pada masa kini. Banyak hal yang berhubungan dengan pelanggaran etika bisnis yang sering dilakukan oleh para pebisnis yang tidak bertanggung jawab di Indonesia. Berbagai hal tersebut merupakan bentuk dari persaingan yang tidak sehat oleh para pebisnis yang ingin

menguasai pasar. Selain untuk menguasai pasar, terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi para pebisnis untuk melakukan pelanggaran etika bisnis, antara lain untuk memperluas pangsa pasar, serta mendapatkan banyak keuntungan.

Sukses tidaknya seseorang atau perusahaan sangat ditentukan loleh integritas, yakni bagaimana menjujung tinggi nilai-nilai dan etika dalam berbisnis. Selain itu menurut Elvera N. Makki (*Deputy Corporate Communication & Public Affairs Metcedes-Benz Indonesia)* integritaslah yang membuat perusahaan bertahan lama dan dipercaya.[1] Oleh karena itu juga dalam menjalankan perusahaan dibutuhkan integritas yang tinggi. Sehingga nilai dan image perusahaan baik dan dipercaya oleh para stakeholder.

Perusahaan dan karyawan pada hakekatnya saling membutuhkan, karyawan adalah asset perusahaan yang penting untuk berjalannya suatu perusahaan, begitu juga karyawan tidak dapat menunjang kesejahteraan hidupnya tanpa adanya perusahaan sebagai tempat mencari nafkah. Maka karyawan harus diperhatikan kesejahteraannya jangan hanya dituntut kewajibannya saja dengan berbagai macam beban pekerjaan. Namun masih ada perusahaan yang kurang memperhatikan karyawannya sehingga karyawan menjadi kehilangan motivasi, malas, dan terkesan tidak baik hasil pekerjaannya. Sehingga mereka beranggapan bahwa sekeras apapun

[1] Wilson Kong, "Analisis Implementasi Etika Korporasi di PT. X", dalam *AGORA*, Vol. 23, No. 2, 2015, h. 52.

mereka bekerja perusahaan tidak mempedulikan mereka, apalagi untuk memberikan kesejahteraan dan imbalan yang layak untuk mereka.

Untuk menghindari hal-hal yang semena-mena terhadap karyawan pemerintah mengatur tentang kesejahteraan karyawan yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yaitu tentang ketanagakerjaan. Semua peraturan dan hak-hak karyawan termaktub dalam Undang-Undang dengan sangat jelas. Pada Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk masyarakat.[2] *Tenaga kerja merupakan* modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan masyarakat pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus di jamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. Dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-04/MEN/1994 pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan yang belum wajib mengikuti program jaminan social tenaga kerja karena adanya pentahapan kepesertaan.[3]

Akan tetapi, sedikit dari pekerja yang memahami hak-hak mereka yang telah diatur dalam Undang-Undang. Hak-hak yang dimiliki pekerja yang telah dilindungi oleh Undang-Undang, antara lain: (a) Hak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi; (b) Hak

---

[2] Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia; Major Labour Laws of Indonesia, (Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2004), h. 11.

[3] Widowati, "Perlindungan Jaminan Sosial Terhadap Tenaga Kerja Serta Penyimpangan Jam Kerja", dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, t.t., h. 61.

memperoleh pelatihan kerja; (c) Hak pengakuan kompetensi dan kualifikasi kerja; (d) Hak memilih penempatan kerja; (e) Hak-Hak pekerja perempuan; (f) Hak lamanya waktu bekerja; (g) Hak bekerja lembur; (h) Hak istirahat dan cuti bekerja; (i) Hak beribadah; (j) Hak perlindungan kerja; (k) Hak meendapatkan upah; (l) Hak kesejahteraan; (m) Hak bergabung dengan serikat pekerja dan (n) Hak uang pesangon.[4]

Hak-hak yang telah dijabarkan diatas merupakan hak pekerja/buruh/karyawan yang telah dilindungi oleh Undang-Undang. Jika pekerja/buruh/karyawan merasa hak-haknya tersebut tidak diberikan oleh pengusaha, maka pekerja/buruh/karyawan dapat menuntut pengusaha melalui proses-proses yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Etika menjadi persoalan yang penting dalam aktifitas bisnis saat ini, bahkan etika menjadi pusat sorotan bisnis kontemporer. Menurut Crane dan Matten, etika bisnis saat ini menjadi topik bisnis yang sangat penting untuk diperdebatkan dan menimbulkan dilema di sekitarnya. Etika bisnis cederung untuk menarik sejumlah besar perhatian dari berbagai.[5] Hal tersebut membuktikan bahwa pebisnis selaku individu yang berperan penting dalam berbisnis tidak terlepas dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianut. Karena etika bisnis dapat menjadi standard dan pedoman bagi karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman

---

[4] Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[5] Lina Juliana Haurissa dan Maria Praptiningsih, “Analisis Penerapan Etika Bisnis pada PT. Maju Jaya di Pare-Jawa Timur”, dalam *AGORA*, Vol. 2, No. 2, 2014, h. 1.

untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan dan sikap yang profesional.

Manfaat perusahaan menerapkan etika bisnis dalam hal ini adalah kinerja perusahaan yang akan bertambah baik dengan didukung dengan karyawan/bawahan yang bermoral dan bertanggungjawab atas sikap dan pekerjaannya serta menaati semua perintah atasan dengan baik. Dalam zaman informasi seperti ini, baik buruknya sebuah dunia usaha dapat tersebar dengan cepat dan massif. Memperlakukan karyawan, konsumen, pemasok, pemodal dan masyarakat umum secara etis, adil dan jujur adalah satu-satunya cara supaya dapat bertahan di dalam dunia bisnis sekarang.

Pembahasan tentang etika bisnis harus dimulai dengan menyediakan kerangka prinsip-prinsip dasar pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan istilah baik dan benar, hanya dengan cara itu selanjutnya seseorang dapat membahas implikasi-implikasi terhadap dunia bisnis. Etika dan bisnis, mendeskripsikan etika bisnis secara umum dan menjelaskan orientasi umum terhadap bisnis dan mendeskripsikan beberapa pendekatan khusus terhadap etika bisnis, yang secara bersama-sama menyediakan dasar untuk menganalisis masalah-masalah etis dalam bisnis.

Dengan demikian, bisnis dalam Islam memposisikan pengertian bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah SWT. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika,

tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadap masyarakat, Negara dan Allah SWT.

Islam adalah sistem yang komprehensif dan merupakan jalan hidup yang sempurna *(way of life).* Islam mengatur setiap persoalan dengan asas agama *(religiusitas).* Islam juga memadukan nilai material dan spiritual ke dalam satu keseimbangan yang menyeluruh.[6] Islam memberikan perhatian yang mendalam terhadap penerapan nilai-nilai etika pada seluruh aspek kehidupan manusia. Etika disini berarti suatu penyelidikan atau pengkajian secara sistematis tentang perilaku manusia, termasuk juga dalam dunia bisnis. Bisnis adalah semua jenis aktifitas dan usaha untuk mencari keuntungan dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian. Islam mendorong pelaku bisnis untuk tunduk pada kode etik Islam, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: dorongan iman, moral, tanggungjawab sosial, keanggotaan di lingkungan bisnis, intropeksi diri dan takut akan hukuman. Islam juga memandang bahwa materi adalah makanan bagi tubuh, sementara etika adalah nutrisi bagi jiwa.[7]

Bisnis juga terikat dengan hukum. Dalam praktek hukum, banyak masalah timbul dalam hubungan dengan bisnis, baik pada taraf nasional maupun taraf internasional. Walaupun terdapat hubungan erat antara norma hukum dan norma etika, namun dua macam hal itu tidak sama.

---

[6] Hussain Shahata, *Business Ethics in Islam,* (Kairo: al-Falah Fondation, 1991), h. 1.

[7] Ade Fauzi, "Pemikiran Etika Bisnis Dawam Rahardjo Perspektif Ekonomi Islam", *Tesis,* (Jakarta: Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 1-2.

Ketinggalan hukum, dibandingkan dengan etika, tidak terbatas pada masalah-masalah baru, misalnya, disebabkan perkembangan teknologi.

Sistem etika Islam secara umum memiliki perbedaan mendasar dibanding sistem etika Barat. Pemaparan pemikiran yang melahirkan sistem etika di Barat cenderung memperlihatkan perjalanan yang dinamis dengan cirinya yang berubah-ubah dan bersifat sementara sesuai dinamika peradaban yang dominan. Sedangkan dalam Islam mengajarkan kesatuan hubungan antar manusia dengan Penciptanya. Kehidupan totalitas duniawi dan ukhrawi dengan berdasarkan sumber utama yang jelas yaitu Al-Qur'an dan Hadist, yaitu dalam QS. Al-Shaff: 10

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?*"[8]

Etika bisnis Islam merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai Al-Qur'an. Oleh karena itu, beberapa nilai dasar dalam etika bisnis Islam yang didasarkan dari inti ajaran Islam itu sendiri adalah, antara lain: kesatuan (*Tauhid/Unity*), keseimbangan (*Equilibrium/Adil*), kehendak bebas (*Free Will*), tanggungjawab (*Responsibility*) dan kebenaran: kebajikan dan kejujuran.[9]

---

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Syamil Qur'an,* Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, (Bogor: Sygma Creative Media Corph, 2007), h. 552.

[9] Muhammad, *Etika Bisnis Islami,* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), h. 71-72.

Meskipun sudah 70 tahun merdeka, Indonesia dianggap belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tingkat kesejahteraan masyarakat melekat dengan pertumbuhan ekonomi. Namun percuma jika ekonomi tumbuh namun masyarakatnya masih terbelenggu dalam kemiskinan.[10] Secara ekonomi, Indonesia memang masuk dalam 16 terbesar di dunia karena Indonesia memang kaya dan memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk nomor empat terbanyak di dunia. Tetapi rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk negara, ditunjukan dengan fakta bahwa jumlah penduduk miskin masih tinggi, yaitu sebanyak 28,55 juta atau 14%. Ditambahkan, sebanyak 63% penduduk miskin Indonesia berada di pedesaan dan mayoritas adalah petani dan nelayan. Sementara jumlah pengangguran masih sekitar 7% dari seluruh angkatan kerja.

Kondisi yang demikian, bangsa Indonesia menghadapi sejumlah masalah mendasar berupa berbagai kesenjangan sosial dan ekonomi, serta kesenjangan antar daerah dan antar kawasan, serta infrastruktur yang tidak merata.[11] Sehingga, kesejahteraan yang ada di Indonesia saat ini sangat ironis sekali. Padahal setiap masyarakat di seluruh dunia ini senantiasa menghendaki kesejahteraan. Khusus untuk kesejahteraan fisik, mereka secara praktis bersama mengembangkan sistem yang mengatur bagaimana seluruh anggotanya berproses memperoleh kesuksesan, mengupayakan

---

[10] Kurniasih Miftakhul Jannah, "70 Tahun Merdeka, Kesejahteraan Rakyat Indonesia Paling Rendah di ASEAN" dalam *OKEZONE FINANCE*, 15 September 2015, h. 1.

[11] SUARA PEMBARUAN MEMIHAK KEBENARAN, "Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Masih Rendah", dalam *BERITASATU.COM*, 8 Januari 2014, h. 1.

distribusi pemuas kesejahteraan serta menjamin bagaimana alokasi wahana kesuksesan tersebut dapat dianugerahkan kepada pihak-pihak yang berhak memperolehnya.

Menurut Beckerman yang dikutip oleh Adrian Sutawijaya bahwa membedakan cara-cara untuk membandingkan tingkat kesejahteraan ke dalam tiga kelompok, antara lain: Kelompok pertama merupakan usaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di dua atau beberapa negara dengan memperbaiki cara-cara yang dilaksanakan dalam perhitungan pendapatan nasional biasa. Usaha ini dipelopori oleh Colin Clark dan selanjutnya disempurnakan oleh Gilbert dan Kravis. Kelompok kedua adalah usaha untuk membuat penyesuaian dalam pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga di setiap negara. Dan yang terakhir kelompok ketiga adalah usaha untuk membuat perbandingan tingkat kesejahteraan dari setiap negara berdasarkan pada data yang tidak bersifat moneter (*non-monetary indicators*), seperti jumlah kendaraan bermotor, konsumsi minyak, jumlah penduduk yang bersekolah, dan sebagainya. Usaha ini dipelopori oleh Bennet.[12]

UMKM dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah pengganggguran di Indonesia tidaklah bisa dipandang sebelah mata. Dalam situasi perkonomian seperti saat ini kenyataannya UMKM mampu bertahan dan berkembang dengan bagus. Pemerintah telah banyak

[12] Adrian Sutawijaya, "Perekonomian Indonesia: Otonomi Daerah", dalam *Materi Perekonomian Indonesia*, 2014.

memberikan stimulus untuk perkembangan UMKM dengan berbagai pelatihan dan pendampingan.

Pengembangan UMKM tersebut yang akhirnya dapat mengembangkan dan menghidupkan ekonomi masyarakat yang dampaknya sangat luar biasa dapat dilihat pada penyerapan tenaga kerja dimana masyarakat yang menganggur dapat bekerja, dapat memperoleh uang untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, untuk menopang biaya sekolah anak-anaknya, menopang kesehatan tubuhnya dan manfaat lainnya untuk kesejahteraan keluarganya, mulai dari titik penyedia tenaga kerja, produsen, pedagang pengumpul besar, pedagang distribusi di luar provinsi berupa pedagang pengumpul besar dan pedagang eceran sampai ke konsumen.

Disamping itu keberadaan dari UMKM itu sendiri merupakan salah satu upaya alternatif untuk menanggulangi kemiskinan dimana melalui pemberdayaan UMKM yang telah terbukti memiliki daya tahan yang relatif kuat dalam menghadapi krisis ekonomi yang pernah dialami bangsa Indonesia. Meskipun kita sadari bersama bahwa UMKM kurang mendapatkan perhatian di indonesia sebelum krisis pecah pada tahun 1997. Namun demikian, sejak krisis ekonomi melanda Indonesia (yang telah meruntuhkan banyak usaha besar) sebagian besar UMKM tetap bertahan, bahkan jumlahnya meningkat dengan pesat, perhatian pada

UMKM menjadi lebih besar, kuatnya UMKM juga didukung oleh struktur permodalannya yang lebih banyak.[13]

Usaha konveksi merupakan salah satu kategori industri kecil yang masuk dalam UMKM. UMKM konveksi atau masyarakat umum menyebutnya konveksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah usaha atau perusahaan pakaian dan sebagainya dengan skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang dibuat secara massal yang dijual dalam keadaan jadi, tidak diukur menurut pesanan, tetapi menurut ukuran yang sudah ditentukan.[14] Usaha ini merupakan salah satu jenis usaha yang tidak akan pernah mati sampai kapanpun. Karena produk konveksi selalu dibutuhkan oleh manusia mulai dari kecil hingga dewasa bahkan orang tua sekalipun. Namun, karena usaha konveksi memiliki peluang tinggi maka sangat wajar jika banyak orang yang memilih jenis usaha ini juga.

Usaha konveksi di Tulungagung sangat berkembang dengan pesat. Mulai dari usaha konveksi seperti: jilbab, baju dewasa, baju anak-anak, perlengkapan sholat, dll. Sehingga banyak persaingan bisnis konveksi di Tulungagung, tetapi tidak semua usahanya berjalan dengan lancar. Konveksi Cahaya Baru Java dan Konveksi Cinta Bunda merupakan usaha mikro yang bergerak dalam bidang konveksi yang ada di Tulungagung. Konveksi Cahaya Baru Java terletak di Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo

---

[13] Idris Yanto Niode, "SEKTOR UMKM DI INDONESIA: Profil, Masalah dan Starategi Pemberdayaan", dalam *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis OIKOS-NOMOS*, Vol. 2, No. 1, Januari 2009, h. 1-2.

[14] Khoirul Lilabror, *Strategi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Konveksi di Kota Semarang dalam Pasar Terbuka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016), h. 4.

No.7, Desa Ringinpitu, Kelurahan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Dan satunya Konveksi Cinta Bunda berada di Jln. Palawang Gang.2 No.4, Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Usaha ini sudah lama dirintis dan beroperasi sampai hari ini. Dan dua lokasi ini cukup strategis karena dekat dengan keramaian. Sehingga, lokaksinya mendukung untuk membuka usaha. Sehingga, kedua usaha konveksi ini mendapatkan peningkatan yang tinggi.

Tabel 1. Omzet Penjualan

No	Nama Konveksi	Volume %			Omzet %		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Konveksi Cahaya Baru Java	76%	87%	88%	82,25%	89%	91,25%
2	Konveksi Cinta Bunda	88%	92%	97%	89%	97,25%	97%

Sumber: Data yang diolah, 2017

Alasan kenapa penulis memilih penelitian kualitatif tentang Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan. Karena realita hari ini kesejahteraan karyawan pada umumnya dirasakan masih sangat memprihatinkan. Banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak untuk kelangsungan hidupnya. Kenyataanya bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadap masyarakat, Negara dan Allah SWT.

Akan tetapi para karyawan yang tidak pernah menyadari tentang hak-hak yang dimilikinya secara hukum yang sah dalam bekerja. Dengan

adanya aturan hukum yang sah seharusnya karyawan mendapatkan kesejahteraan, khususnya dalam era globalisasi dewasa ini yang mana perkembangan perekonomian dunia begitu pesat, seiring dengan berkembang dan meningkatnya kebutuhan manusia akan sandang, pangan dan teknologi. Kebutuhan tersebut meningkat sebagai akibat jumlah penduduk yang setiap tahun terus bertambah, sehingga menimbulkan persaingan bisnis yang semakin tinggi. Hal ini terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penulis memilih penelitian dengan judul *"Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Tulungagung (Studi Kasus pada Konveksi Cahaya Baru Java dan Konveksi Cinta Bunda di Tulungagung)".* Untuk mendukung penelitian ini, ulasan penulis dari hasil wawancara, observasi dan dari bahan referensi seperti buku, jurnal artikel dan beberapa teori yang dapat menunjang penelitian penulis.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempunyai batasan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka penulis memfokuskan pembahasannya pada implementasi etika bisnis dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi karyawan pada Konveksi Cahaya Baru Java dan Konveksi Cinta Bunda. Kajian tesis ini dibatasi oleh pembahasan tentang etika bisnis dalam Islam, indikator-indikator kesejahteraan dalam agama Islam serta relevansi etika bisnis Islam dalam mewujudkan kesejahteraan

karyawan pada Konveksi Cahaya Baru Java dan Konveksi Cinta Bunda dan kendala-kendala yang dihadapi kedua konveksi tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Berdasarkan latar belakang yang penulis deskripsikan diatas, maka pertanyaan penelitiannya adalah:

1. Bagaimana implementasi etika bisnis Islam dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Konveksi Cahaya Baru Java dan Konveksi Cinta Bunda?
2. Bagaimana kendala atau permasalahan dalam implementasi etika bisnis Islam dalam kesejahteraan karyawan pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Konveksi Cahaya Baru Java dan Konveksi Cinta Bunda?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan bahwa implementasi etika bisnis merupakan tonggak utama dalam merealisasikan kesejahteraan karyawan pada Konveksi Cahaya Baru Java dan Konveksi Cinta Bunda.
2. Mengetahui dan memahami permasalahan atau kendala yang terjadi pada kesejahteraan karyawan di Konveksi Cahaya Baru Java dan Konveksi Cinta Bunda.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan beserta implikasinya, sebagai bahan referensi atau rujukan, serta dapat berfungsi sebagai sumbangan untuk memperkaya khazanah ilmiah ilmu etika bisnis Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Konveksi Cahaya Baru Java dan Konveksi Cinta Bunda

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam kedua usaha konveksi yaitu, Konveksi Cahaya Baru Java dan Konveksi Cinta Bunda tentang beretika dalam melakukan kegiatan berbisnis agar dapat mewujudkan kesejahteraan pada karyawan. Sehingga, perekonomian dapat mengalami perkembangan atau peningkatan yang dapat mensejahterakan masyarakat.

b. Akademik

Hasil penilitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman mengenai implementasi etika bisnis dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu masukan dan sumbangan pemikiran. Serta sebagai bahan koleksi dan referensi supaya dapat digunakan sebagai sumber belajar atau bacaan untuk mahasiswa/(i) lainnya.

c. Peneliti Lanjutan

Hasil penelitian ini sebagai bahan literatur dan informasi yang berguna mengenai Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan pada UMKM, khususnya pada Konveksi Cahaya Baru Java dan Konveksi Cinta Bunda. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji permasalahan lain sehingga dapat memahami bagaimana meningkatkan kesejahteraan karyawan.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Etika Bisnis Islam

Kata "moral", perlu diperhatikan bahwa kata ini bisa dipakai sebagai nomina (kata benda) atau sebagai adjektif (kata sifat). Jika kata "moral" dipakai sebagai kata sifat artinya sama dengan "etis" yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya dan jika dipakai sebagai kata benda artinya sama dengan "etika".[15] Haidar bagir menyamakan ahklak dengan moral, yang lebih merupakan suatu nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia. Sedangkan etika merupakan ilmu dari akhlak

[15] K. Bertens, *Etika,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011), h. 7

atau dapat dikatakan etika adalah ilmu yang mepelajari perihal baik dan buruk.[16]

Sedangkan bisnis Islam, memposisikan pengertian bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah SWT. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadapan masyarakat, Negara dan Allah SWT.[17]

Etika bisnis Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis *(akhlaq al-Islamiyah)* yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangnya. Dalam Islam etika bisnis ini sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur dan sumber utamanya adalah Al-Quran dan sunnatur rasul. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya. Kepercayaan, keadilan dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis di kemudian hari.[18]

---

[16] Haidar Bagir, *Etika Barat, Etika Islam Pengantar untuk Amin Abdulllah, antara Al-Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam,* (Bandung: Mizan, 2002), h. 15.

[17] Wiwin Koni, "Etika Bisnis Islam dan Solusi Islam dalam Krisis Ekonomi Global", dalam *Jurnal Al-Buhuts,* Vol. 11, No. 1, Juni 2015, h. 69.

[18] Fitri Amalia, *Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil,* Ed. rev, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), h. 118.

b. Kesejahteraan Karyawan

Dalam rangka membangun kesejahteraan di dunia itulah, sejak awal Al-Qur'an selalu mengajarkan dan mengenalkan istilah-istilah yang dalam bahasanya Dawam Rahardjo sebagai tujuan-tujuan hidup, seperti: *falaḥ* (kemenangan, kesuksesan, keberuntungan), *ḥasanah* (kehidupan yang baik), *baldatun ṭayyibah* (negara atau masyarakat yang makmur), *sa'ādah* (kebahagiaan), *sakīnah* (ketentraman, aman terjamin), *nasratan* (kemuliaan hidup), *at'amah min jū'* (bebas dari kelaparan), *surur* (kebahagiaan, kemakmuran), yang semuanya dapat dicakup dalam pengertian *khayr* atau kebaikan, sesuatu yang dihargai dalam hidup". Ajaran tentang kesejahteraan di dalam Islam sebagai manifestasi pembangunan bisnis yang stabil itu bisa dilihat dari dua sisi dalam Islam, yaitu sisi normatif dan historis. Secara normatif Islam sangat menolak kemiskinan dan tidak menganggap kemiskinan itu mulia.[19] Berdasarkan penjelasan tersebut, kesejahteraan sebagai bagian dari kompensasi yang wajib diterima dan diperoleh oleh karyawan yang merupakan hak karyawan yang dapat mempengaruhi loyalitas kerja sumber daya manusia pada perusahaan. Kesejahteraan yang diberikan sangat berarti dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental karyawan beserta keluarganya.

[19] M. Dawam Rahardjo, *Etika Bisnis dan Manajemen*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1990), h. 26-29.

c. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM adalah sebuah singkatan atau kepanjangan dari Usaha Mikro Kecil Menengah yang mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit.[20] UMKM merupakan upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.

2. Penegasan Secara Operasional

Penelitian penulis dengan judul "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Tulungagung (Studi Kasus di Konveksi Cahaya Baru Java dan Konveksi Cinta Bunda)" menjelaskan tentang salah satu program pemerintah yang mengupayakan UMKM sebagai salah satu cara untuk menyejahterakan masyarakatnya. UMKM merupakan sebuah usaha kecil yang dimiliki seseorang dengan karyawan yang sangat sedikit. Tidak semua UMKM berjalan dengan lancar. Sehingga, pemilik usaha UMKM ini banyak yang terlihat tidak semua karyawannya mendapatkan hak-haknya dan kesejahteraan yang diinginkan. Tetapi dengan usaha yang berlandaskan dengan nilai-nilai etika bisnis Islam dapat memperpanjang kelancaran usaha dan dapat menyejahterakan para karyawan.

[20] LPPI Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia & Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM),* (Jakarta: t.p., 2015), h. 1.